



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR : 11

TAHUN 2019

WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
KEPADA MASYARAKAT DAN INVESTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN INVESTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu di Daerah yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
6. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
7. Administrator KEK adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
8. Investasi atau penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan investor dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Daerah.
11. Pemberian Kemudahan Investasi, yang selanjutnya disebut kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
12. Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada investor yang proses pemanfaatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu.
13. Bantuan Modal adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor dalam bentuk uang dan/atau barang dan bukan berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah.
14. Tim Verifikasi Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan, yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan tugas penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

16. Badan Usaha adalah badan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dengan bentuk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
19. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
20. Pemohon adalah investor dan masyarakat yang mengajukan permohonan untuk memperoleh insentif dan kemudahan.
21. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Modal adalah aset Daerah dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan landasan hukum serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan bagi masyarakat dan investor di Daerah; dan
- b. meningkatkan jumlah investasi di Daerah sehingga akan berkontribusi pada pertumbuhan pembangunan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Pemberian insentif dan kemudahan bertujuan :

- a. merangsang pengusaha untuk menanamkan modalnya di Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;

- d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- e. mengolah ekonomi potensial di Daerah menjadi lebih berdaya guna;
- f. menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Daerah; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pemberian insentif dan kemudahan di Daerah; dan
- b. pemberian insentif dan kemudahan di wilayah KEK Bitung.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

Pemberian insentif dan kemudahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah insentif dan kemudahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN DI DAERAH

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 6

- (1) Insentif dan kemudahan diberikan kepada masyarakat dan investor yang mempunyai rencana kegiatan usaha paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dan investor apabila memenuhi paling sedikit 5 (lima) kriteria, meliputi :
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah

- dan/atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.

Pasal 7

Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berlaku bagi masyarakat dan investor yang menimbulkan *multiplier effect* (dampak pengganda) di Daerah.

Pasal 8

Menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 9

Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 10

Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 11

Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e diberlakukan kepada masyarakat dan investor yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam Daerah.

Pasal 12

- (1) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f berlaku bagi masyarakat dan investor yang memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan.
- (2) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam

pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 13

Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g berlaku bagi masyarakat dan investor yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 14

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h diberlakukan kepada masyarakat dan investor yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 15

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i berlaku bagi masyarakat dan investor yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 16

Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j berlaku bagi masyarakat dan investor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 17

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k berlaku bagi masyarakat dan investor yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau koperasi.

Pasal 18

Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l berlaku bagi masyarakat dan investor yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di

dalam negeri.

Pasal 19

Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf m diberlakukan kepada masyarakat dan/atau investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 20

Berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf n diberlakukan kepada masyarakat dan investor yang usahanya berorientasi pada kegiatan ekspor.

Bagian Kedua Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 21

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk :
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian Dana Stimulan;
 - d. pemberian Bantuan Modal;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Dana Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan hanya kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
- (3) Bantuan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (4) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

Pemberian kemudahan dapat berbentuk :

- a. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian

- f. perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Ketiga Jenis Usaha

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. usaha mikro, usaha kecil dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 24

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat Badan Usaha, investor dan masyarakat;
 - b. jenis usaha atau kegiatan investasi;
 - c. bentuk usaha;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. hak dan kewajiban penerima insentif dan

kemudahan.

Paragraf 1
Tim Verifikasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap permohonan dari masyarakat dan investor dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

Pasal 26

- (1) Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan verifikasi setiap permohonan untuk memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 27

- (1) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Dinas; dan
 - c. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan dan tugas Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Masa kerja Tim Verifikasi adalah selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian

Pasal 28

Insentif dan kemudahan dapat diberikan kepada masyarakat dan investor, baik yang baru maupun yang melakukan perluasan usaha.

Pasal 29

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Dinas memeriksa kelengkapan berkas Pemohon sebelum disampaikan kepada Tim Verifikasi untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Jika terdapat kekurangan persyaratan, Dinas wajib mengembalikan berkas permohonan kepada

Pemohon untuk dilengkapi.

- (4) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima, Pemohon harus melengkapi persyaratan dan memasukkan kembali permohonan kepada Dinas.
- (5) Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap, Dinas menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Verifikasi untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 30

- (1) Permohonan yang diterima Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) diperiksa dan dinilai dalam suatu rapat Tim Verifikasi.
- (2) Rapat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan kemudahan secara lengkap dan benar.
- (3) Tim Verifikasi dapat melakukan kunjungan ke lokasi Pemohon jika dipandang perlu dalam rangka melakukan penilaian.
- (4) Dalam hal rapat Tim Verifikasi menyetujui permohonan Pemohon, hasil rapat dilaporkan kepada Walikota sebagai dasar dalam menetapkan masyarakat dan investor yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (5) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk rekomendasi.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memberikan insentif dan kemudahan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Pasal 31

- (1) Dalam hal permohonan Pemohon ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, Tim Verifikasi menyampaikan hasil rapat kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan hasil rapat yang disampaikan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membuat Surat Pemberitahuan Keputusan Penolakan dan alasan penolakan permohonan.
- (3) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Dinas kepada pemohon.
- (4) Keputusan penolakan permohonan yang dimuat dalam Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

Pasal 32

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) atau Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikirimkan kepada

Pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari sejak rapat Tim Verifikasi.

Pasal 33

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. profil Badan Usaha, masyarakat dan investor;
 - b. lingkup usaha;
 - c. rencana kegiatan usaha; dan
 - d. bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan.
- (2) Kecuali untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, cukup menyampaikan profil Badan Usaha, masyarakat dan investor dan bentuk insentif dan kemudahan yang dimohonkan sebagai bagian dari permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Kelima

Besaran Insentif dan Kemudahan

Pasal 34

- (1) Besaran insentif yang diberikan kepada jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diberikan paling banyak 100% (seratus persen) khusus kepada masyarakat dan investor baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pertama.
- (2) Untuk tahun kedua dan selanjutnya, insentif diberikan paling banyak adalah 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Pemberian kemudahan diberikan kepada jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan memperhatikan batas kewenangan Pemerintah Daerah dan kondisi keuangan Daerah.

Bagian Keenam

Jangka Waktu

Pasal 35

- (1) Jangka waktu pemberian insentif berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Bagi masyarakat dan investor yang baru melakukan kegiatan usaha, diberikan insentif paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mulai beroperasi usahanya.
- (3) Bagi masyarakat dan investor yang lama, dapat diberikan insentif paling banyak 2 (dua) kali saat usaha investor mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
- (4) Kemudahan dapat diberikan kepada masyarakat dan investor selama usahanya beroperasi.

BAB IV

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN DI KEK

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 36

Insentif dan kemudahan di KEK diberikan kepada masyarakat dan investor yang melaksanakan kegiatan usaha di KEK.

Bagian Kedua Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 37

Bentuk insentif dan kemudahan di KEK adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

Bagian Ketiga Jenis Usaha

Pasal 38

Jenis usaha atau kegiatan investasi yang diprioritaskan untuk memperoleh insentif dan kemudahan dalam KEK adalah :

- a. usaha perikanan;
- b. usaha pertanian;
- c. usaha farmasi;
- d. usaha logistik; dan
- e. usaha lainnya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 39

- (1) Untuk mendapat insentif, masyarakat dan investor mengajukan permohonan kepada Administrator KEK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif untuk setiap pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian insentif dan kemudahan di KEK kepada Administrator KEK.

Bagian Kelima Besaran Insentif dan Kemudahan

Pasal 40

Besaran insentif yang diberikan kepada jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (3) adalah sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Keenam Jangka Waktu

Pasal 41

- (1) Jangka waktu pemberian insentif berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diajukan permohonan kembali pada tahun berikutnya.
- (2) Insentif diberikan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak masyarakat dan investor melaksanakan kegiatannya di KEK.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 42

- (1) Setiap masyarakat dan investor yang mendapatkan insentif dan kemudahan berhak :
 - a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan kemudahan;
 - b. mendapatkan insentif dan kemudahan sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi.
- (2) Setiap masyarakat dan investor yang mendapatkan insentif dan kemudahan wajib :
 - a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan kemudahan;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal yang merugikan Daerah;
 - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi investor; dan
 - f. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan kemudahan yang diterima.

BAB VI LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Masyarakat dan investor yang menerima insentif harus menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu)

tahun sekali.

- (2) Tembusan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan insentif.

Pasal 44

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan tugas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan kemudahan di Daerah serta kendala yang dihadapi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 46

Pemberian insentif dan kemudahan dapat ditinjau kembali sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pemberian Insentif sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian insentif tersebut.
- (2) Permohonan pemberian insentif dan kemudahan yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2009

tentang Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 21 Oktober 2019

WALIKOTA BITUNG,

ttd

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI
UTARA : (11/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
KEPADA MASYARAKAT DAN INVESTOR

I. UMUM

Sebagai Daerah Otonom yang mempunyai kewajiban untuk mengurus daerahnya sendiri, ketersediaan anggaran yang memadai dalam APBD mutlak harus disediakan karena dengan anggaran yang cukup maka pembangunan di Daerah akan terselenggara, selain itu adanya dana yang memadai akan menjamin terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk memastikan tersedianya anggaran yang cukup pada APBD maka Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sumber ekonomi produktif. Selanjutnya agar potensi yang dimiliki Daerah dapat dikelola dengan baik maka diperlukan investasi yang cukup, sehingga sudah menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Untuk menumbuhkan suburkan investasi di Daerah, Pemerintah Daerah menciptakan stimulus yaitu kebijakan pemberian insentif dan kemudahan bagi setiap orang atau badan yang akan berinvestasi di Daerah yang disediakan dalam berbagai bentuk. Akan tetapi, untuk menjamin kepastian hukum, kebijakan ini perlu untuk disediakan landasan hukumnya yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah.

Adapun Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kewenangan, ruang lingkup, kriteria, bentuk, jenis usaha, tata cara, tim verifikasi, besaran, jangka waktu, pemberian insentif dan kemudahan di KEK Bitung, hak dan kewajiban, laporan dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah ini setiap pemberian insentif dan kemudahan yang dilaksanakan di Daerah akan memiliki kepastian hukum serta berdampak positif pada pembangunan kehidupan ekonomi masyarakat dan diharapkan akan meningkatkan investasi di Kota Bitung yang berdampak signifikan bagi pembangunan ekonomi Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kewenangan adalah kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemberian insentif dan kemudahan di Daerah adalah pemberian insentif dan kemudahan kepada masyarakat dan investor yang melaksanakan kegiatan usaha di seluruh wilayah Kota Bitung, kecuali di wilayah KEK Bitung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemberian insentif dan kemudahan di wilayah KEK Bitung adalah pemberian insentif dan kemudahan kepada masyarakat dan investor yang melaksanakan kegiatan usaha di dalam kawasan/wilayah KEK Bitung.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah antara lain berupa :

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;

- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Penyediaan data dan informasi peluang usaha investasi, antara lain :

- a. peta potensi ekonomi Daerah;
- b. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
- c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Penyediaan sarana dan prasarana dapat juga berupa jalan, transportasi dan jaringan air bersih.

Huruf c

Penyediaan lahan atau lokasi berupa informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai peruntukannya.

Huruf d

Pemberian bantuan teknis ditujukan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk

mempersingkat waktu dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi daring.

- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas
- Huruf j
Cukup jelas
- Huruf k
Cukup jelas
- Huruf l
Cukup jelas
- Huruf m
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Ayat (1)
Besaran insentif diperhitungkan setelah ditetapkan Pajak atau Retribusi Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- Ayat (2)
Besaran insentif diperhitungkan setelah ditetapkan Pajak atau Retribusi Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan adalah pernyataan rugi atau pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Yang dimaksud dengan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah *core bisnis* yang merupakan jenis usaha industri inti yang diprioritaskan di kawasan dimana jenis usaha dimaksud berkaitan dengan potensi Daerah.
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Besaran insentif diperhitungkan setelah ditetapkan Pajak atau Retribusi Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan adalah instansi teknis yang melaksanakan tugas pengawasan jenis kegiatan/usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Contoh : untuk pengawasan di bidang tenaga kerja adalah Dinas Tenaga Kerja.
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas